



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING  
MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka dalam pelaksanaan pembukaan, penutupan dan pengendalian pemanfaatan rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank yang ditunjuk perlu diatur secara terstruktur, terukur dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rekening adalah Rekening milik SKPKD dan SKPD yang dibuka pada bank umum yang sehat dalam bentuk giro dalam rangka pengelolaan keuangan SKPKD dan SKPD.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
10. Rekening Penerimaan SKPD adalah Rekening yang dipergunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah oleh bendahara penerimaan.
11. Rekening Pengeluaran SKPD adalah rekening yang dipergunakan untuk pengelolaan uang yang digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening Pengeluaran SKPD dibuka atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pembantu Pengeluaran SKPD
12. Rekening lainnya adalah rekening giro pada bank Umum yang sehat yang dipergunakan untuk menampung penerimaan uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.

13. Rekening Pengelolaan Kas BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD untuk penempatan idle cash pada bank umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLUD.
14. Rekening Operasional BLUD adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari penerimaan BLUD.
15. Rekening Dana Kelolaan adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam rekening Operasional BLUD dan Rekening Pengelolaan Kas BLUD pada bank umum, untuk menampung dana antara lain Dana Bergulir dan/atau Dana yang belum menjadi hak BLUD.
16. Rekening penyaluran dana bantuan sosial adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh SKPD untuk menyalurkan dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank penyalur.
17. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro yang dibuka oleh SKPD dalam rangka penampungan penerimaan sementara untuk tujuan tertentu.
18. Rekening Penampungan Dana Jaminan adalah rekening lainnya dalam bentuk giro yang dipergunakan untuk menampung dana jaminan pihak ketiga yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang berhak.
19. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Umum di Indonesia yang aman dan sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

22. Kuasa Bendahara Umum Daerah' adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Hari adalah hari kerja

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman untuk pembukaan rekening giro pada bank yang sehat dalam rangka pengelolaan pendapatan dan pengeluaran APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman untuk pembukuan rekening giro rekening giro pada bank yang sehat dalam rangka pengelolaan pendapatan dan pengeluaran APBD.

## BAB II JENIS REKENING

#### Pasal 3

- (1) Rekening milik SKPD dikelompokkan menjadi :
  - a. rekening penerimaan;
  - b. rekening pengeluaran; dan
  - c. rekening lainnya.
- (2) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri
  - a. rekening milik BLUD;
  - b. rekening Penampungan Dana Jaminan;
  - c. rekening Penampungan Dana Hibah Langsung;
  - d. rekening Penampungan Dana Bantuan Sosial; dan
  - e. rekening Penampungan Dana yang bersumber APBN dan APBD Provinsi.
- (3) Rekening Milik BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :

- a. rekening Pengelolaan Kas BLUD;'
- b. rekening Operasional BLUD; dan
- c. rekening Dana Kelolaan.

### BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING

#### Bagian Kesatu Kewenangan Kepala SKPD

##### Pasal 4

- (1) SKPD berwenang mengelola Rekening milik SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan Rekening pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembukuan rekening pada Bank Umum;
  - b. pengoperasian Rekening; dan
  - c. penutupan Rekening.
- (3) Kewenangan pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemimpin BLUD.

#### Bagian Kedua Kewenangan Bendahara Umum Daerah

##### Pasal 5

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening milik SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pemberian ijin pembukaan rekening;
  - b. penutupan rekening; dan
  - c. memperoleh informasi atas rekening

BAB IV  
PEMBUKAAN REKENING

Bagian Kesatu  
Persetujuan Pembukaan Rekening

Pasal 6

- (1) Pembukaan Rekening pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis BUD.
- (2) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran.
- (3) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya berupa :
  - a. rekening BLUD;
  - b. rekening penampungan dana jaminan;
  - c. rekening penampungan dana hibah langsung;
  - d. rekening penampungan dana bantuan sosial; dan
  - e. rekening penampungan dana yang bersumber APBN dan APBD Propinsi;

Bagian Kedua  
Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Pasal 7

- (1) Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran/Pimpinan BLUD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan BLUD dan/atau rekening lainnya berupa rekening penampungan sementara, rekening penampungan dana jaminan, dan/atau rekening dana hibah/ dana bantuan sosial, dan/atau rekening penampungan dana yang bersumber APBN dan APBD Provinsi pada Bank Umum kepada BUD.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit :
  - a. surat pernyataan mengenai penggunaan rekening yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan

- b. surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyeteroran bunga/jasa giro yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga  
Penilaian dan Persetujuan/  
Penolakan Permohonan Pembukaan Rekening

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening yang disampaikan Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 BUD berwenang:
  - a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan rekening; dan
  - b. menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan rekening.
- (2) Menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan
  - a. keabsahan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang disampaikan Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran /Pemimpin BLUD kepada BUD;
  - b. kejelasan tujuan penggunaan rekening;
  - c. kejelasan sumber dana;
  - d. kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dan/atau program kerja satuan kerja dengan tujuan penggunaan rekening dan sumber dana; dan
  - e. kejelasan mekanisme penyaluran dana rekening.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah terpenuhi, BUD menyetujui permohonan pembukaan rekening dari Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran /Pemimpin BLUD.
- (2) Surat persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 10

- (1) Dalam kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terpenuhi, BUD berwenang menolak permohonan pembukaan rekening dari Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran /Pemimpin BLUD.
- (2) Surat penolakan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 11

- (1) BUD wajib menerbitkan surat persetujuan/penolakan pembukaan rekening kepada Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pemimpin BLUD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- (2) Surat persetujuan pembukaan rekening yang diterbitkan oleh BUD berlaku 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penerbitan.

## Bagian Keempat Pembukaan Rekening

### Pasal 12

- (1) Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran /Pemimpin BLUD wajib melampirkan surat persetujuan pembukaan rekening dari BUD pada saat membuka rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan/atau rekening lainnya pada Bank Umum berupa giro.
- (2) Pembukaan rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan/atau rekening lainnya sebagaimana dalam ayat (1) diberi nama sesuai dengan penamaan rekening oleh Bendahara Umum Daerah dalam surat persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.

### Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas penggunaan rekening, penilaian dan persetujuan pembukaan rekening dari BUD.

- (2) Rekening milik SKPD yang 'telah' mendapat persetujuan pembukaan rekening dari BUD berlaku selama rekening aktif dan digunakan sesuai dengan tujuan dan penggunaannya berdasarkan surat pernyataan penggunaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.

#### Pasal 14

- (1) Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran /Pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan pembukaan rekening kepada BUD paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan rekening.
- (2) Laporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V

#### PENGOPERASIAN REKENING

##### Bagian Kesatu

##### Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening

#### Pasal 15

- (1) Dana yang disimpan pada Rekening Milik SKPD diberikan bunga dan/atau jasa giro oleh Bank Umum.
- (2) Penerimaan bunga dan/atau jasa giro oleh Bank Umum pada rekening milik SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Khusus Rekening milik BLUD, bunga dan/atau jasa giro Rekening tidak disetorkan ke Kas Daerah pada akhir bulan berkenaan dan dapat dipergunakan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### Bagian Kedua

##### Pendebetan Rekening

#### Pasal 16

- (1) Pendebetan rekening milik SKPD dilakukan oleh Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pemimpin BLUD dengan menerbitkan Surat Perintah untuk melakukan Pendebetan Rekening.

- (2) Surat Perintah untuk melakukan pendebitan rekening ditandatangani oleh Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran /Pemimpin BLUD dan Bendahara pada SKPD dan Bendahara BLUD.
- (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa cek.

Bagian Ketiga  
Pembukuan dan Penatausahaan Rekening

Pasal 17

- (1) Bendahara SKPD melakukan pembukuan dan penatausahaan Rekening berdasarkan bukti transaksi debit dan/atau kredit pada Rekening.
- (2) Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran /Pemimpin BLUD harus melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan dan penatausahaan rekening dengan membandingkan antara pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank Umum pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Pembukuan dan penatausahaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bendahara berpedoman pada Peraturan yang berlaku mengenai penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara.

BAB VI  
PELAPORAN SALDO REKENING SKPD

Pasal 18

- (1) Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran /Pemimpin BLUD harus melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya kepada BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan Saldo seluruh rekekning dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

- (3) Laporan Saldo Rekening yang dimiliki SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII PENGENDALIAN REKENING

### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian Rekening, BUD melakukan Rekonsiliasi Data dan Saldo Rekening paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rekonsiliasi Data Rekening paling sedikit meliputi Rekonsiliasi :
  - a. nomor rekening;
  - b. nama rekening;
  - c. nama bank tempat pembukaan rekening;
  - d. saldo rekening; dan
  - e. tanggal transaksi terakhir.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Milik SKPD yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VIII PENUTUPAN REKENING

### Pasal 20

- (1) BUD berwenang menutup Rekening milik SKPD paling lambat 1 (satu) tahun sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.
- (2) Dalam hal pemblokiran atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sisa saldo dapat dikembalikan kepada pemilik rekening dan sisa saldo atas jasa giro disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan pada tahun anggaran berjalan.

- (3) Sebelum melakukan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung 6 (enam) bulan sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif, Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD menyampaikan surat permohonan penutupan dengan dilampiri:
- fotokopi rekening koran;
  - surat keterangan penutupan/tidak aktif dari Bank; dan
  - surat permohonan penutupan ke bank.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan pemblokiran atau penutupan rekening dalam hal :
- pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD membuka rekening tanpa memperoleh persetujuan dari BUD;
  - pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD tidak melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1); dan
  - rekening yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.
- (2) Dalam hal rekening yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa saldonya dapat dikembalikan kepada Pemilik Rekening sesuai ketentuan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan pada tahun anggaran berjalan, dan sisa saldo atas jasa giro disetorkan ke kas daerah.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian rekening pemerintah serta pelaporan rekening milik SKPD, maka BUD dapat membuat nota kesepahaman dengan Bank.

BAB X  
PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 31 Desember 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

  
H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

  
H.A. RAHMAN SANI,

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 57